

JADWAL SEMENTARA

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	20 September 2017
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD dan Otoritas Jasa Keuangan	30 November 2017
Tanggal Terakhir Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD	13 Desember 2017
Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	14 Desember 2017
Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	15 Desember 2017 – 21 Desember 2017
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	19 Desember 2017 – 27 Desember 2017
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham	27 Desember 2017
Tanggal Penjatahan	28 Desember 2017
Tanggal Pembeli Siaga Melaksanakan Kewajibannya	29 Desember 2017
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham	2 Januari 2018

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan pendaftaran sehubungan dengan PUT VI dalam rangka penerbitan HMETD kepada OJK di Jakarta melalui surat No. 505/B/DIR/SRT/XI/2017 pada tanggal 2 November 2017, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015"), yang salah satu dokumen persyaratannya adalah Prospektus, yang isi dan bentuknya diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 33/2015") yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 ("UUPM") dan peraturan pelaksanaannya. Perseroan dan semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam rangka PUT VI ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data, informasi atau fakta material serta kejelasan pendapat yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan PUT VI ini, semua pihak, termasuk pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari Perseroan. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT VI ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Perseroan dan semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam rangka PUT VI ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data, informasi atau fakta material serta kejelasan pendapat yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT VI ini, semua pihak, termasuk pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT VI ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PUT VI INI TIDAK DIDAFATKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA, BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MEMERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT VI INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARNYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAQ UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA ATAU MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN BERSERTA PIHAK-PIHAK YANG DITUNJUKNYA BERHAQ UNTUK MEMPELAKUKAN HMETD TERSEBUT ATAU DOKUMEN HMETD LAIN YANG DISAMPAIKAN OLEH ORANG TERSEBUT TIDAK SAH. SETIAP PIHAK YANG MEMERIMA PROSPEKTUS ATAU MEMESAN ATAU MEMBELI HMETD DENGAN DEMIKIAN DIANGGAP TELAH MENYATAKAN DAN MENEGASKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN ADALAH PIHAK YANG DAPAT MELAKUKAN HAL TERSEBUT DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA MENYESATKAN PUBLIK.

PENAWARAN UMUM TERBATAS DALAM RANGKA PENEMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU VI ("PUT VI")

Jenis Penawaran : HMETD
 Periode Pendaftaran, : 15 Desember 2017 - 21 Desember 2017
 Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD : Sehubungan dengan PUT VI ini, semua pihak, termasuk pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.
 Total Dana Hasil PUT VI : Rp100 (seratus Rupiah)
 Nilai Nominal Saham Seri B : Rp100 (seratus Rupiah)
 Harga Pelaksanaan : Rp100 (seratus Rupiah)
 Rasio Konversi : (**)
 Dilusi Kepemilikan : Maksimal 88,68% (delapan puluh delapan koma enam puluh delapan persen)
 Pencatatan : Bursa Efek Indonesia
 Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tertera dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh PT Dalindo Entycom, selaku BAE Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Rupiah	(%)
Modal Dasar			
1. Seri A, Nilai nominal Rp200,- per saham	826.649.175	165.329.835.000	
2. Seri B, Nilai Nominal Rp100,- per saham	28.143.701.850	2.814.370.185.000	
Jumlah Modal Dasar	89.381.053.160	9.338.105.316.000	99,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	90.207.702.335	9.103.435.151.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	18.965.648.490	1.896.564.849.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: Saham Seri A			
1. Koperasi Perbankan Apkindo MPI	133.136.480	26.627.296.000	1,30%
2. Islamic Development Bank	132.458.095	26.491.619.000	1,30%
3. Reza Rhenaldi Syaiful	261.880	52.376.000	0,00%
4. Masyarakat (masing-masing <5%)	560.792.720	112.158.544.000	5,49%
Jumlah Saham Seri A	826.649.175	165.329.835.000	8,10%
Saham Seri B			
1. Islamic Development Bank	3.209.436.199	320.943.619.900	31,44%
2. Bank Boustyan	2.245.694.513	224.569.451.300	22,00%
3. Atwill Holdings Limited	1.828.090.034	182.809.003.400	17,91%
4. National Bank of Kuwait	862.755.656	86.275.565.600	8,45%
5. IDF Investment Foundation	355.461.941	35.546.194.100	3,48%
6. BMF Holdings Limited	289.985.977	28.998.597.700	2,84%
7. Reza Rhenaldi Syaiful	170.261.710	17.025.371.000	1,67%
8. Dewi Montia	170.250.000	17.025.000.000	1,67%
9. Andre Mirza Hartawan, MBA, Ir	169.500.000	16.950.000.000	1,66%
10. Koperasi Perbankan Apkindo-MPI (KOPKAPINDO)	8.875.765	887.576.500	0,09%
11. Masyarakat (masing-masing <5%)	70.737.365	7.073.736.500	0,69%
Jumlah Saham Seri B	9.381.053.160	938.104.416.000	91,90%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.207.702.335	1.103.434.251.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	18.965.648.490	1.896.565.749.000	

Apabila seluruh pemegang saham mengambil haknya maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan setelah PUT VI secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Rupiah	(%)
Modal Dasar			
1. Seri A, Nilai nominal Rp200,- per saham	826.649.175	165.329.835.000	
2. Seri B, Nilai Nominal Rp100,- per saham	108.346.701.850	10.834.670.185.000	
Jumlah Modal Dasar	109.173.350.825	11.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: Saham Seri A			
1. Koperasi Perbankan Apkindo MPI	133.136.480	26.627.296.000	0,15%
2. Islamic Development Bank	132.458.095	26.491.619.000	0,15%
3. Reza Rhenaldi Syaiful	261.880	52.376.000	0,00%
4. Masyarakat (masing-masing <5%)	560.792.720	112.158.544.000	0,62%
Jumlah Saham Seri A	826.649.175	165.329.835.000	0,92%
Saham Seri B			
1. Islamic Development Bank	29.400.594.086	2.940.059.408.605	32,59%
2. Bank Boustyan	19.845.694.508	1.984.569.450.751	22,00%
3. Atwill Holdings Limited	16.155.232.217	1.615.523.221.746	17,91%
4. National Bank of Kuwait	7.624.360.787	762.430.078.600	8,45%
5. IDF Investment Foundation	3.141.295.065	314.129.506.453	3,48%

PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUCUAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha:
 Bergerak dalam bidang jasa perbankan syariah
 Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
 Muamalat Tower
 Jl. Prof. Dr. Satnio Kav. 18, Jakarta 12940
 Telp: (021) 80666000, Faks: (021) 80666001
 Email: corporate.secretary@bankmuamalat.co.id
 www.bankmuamalat.co.id

Jaringan Kantor:
 Per tanggal 30 Juni 2017, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat, 83 Kantor Cabang, 187 Kantor Cabang Pembantu, 86 Kantor Kas, 103 Mobile Branch, dan 783 jaringan ATM yang tersebar di seluruh Indonesia

PENAWARAN UMUM TERBATAS VI ("PUT VI") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Sebanyak-banyaknya 80.000.000.000 (delapan puluh miliar) Saham Baru Seri B dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang [*(*)] Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Desember 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas [*(*)] HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp [*(*)] per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Saham Baru hasil PUT VI memiliki hak yang sama dan sederajat terhadap saham lainnya yang telah disetor penuh dalam Perseroan, termasuk hak untuk mendapatkan dividen.

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VI dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT VI ini sebanyak-banyaknya Rp [*(*)]. Saham Baru dari PUT VI memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), hasil pecahan tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan ditajahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek pada Harga Pelaksanaan.

Dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VI, Perseroan dan PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk ("**Minna Padi**") setuju bahwa Minna Padi akan bertindak sebagai pembeli siaga. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perseroan dan Minna Padi akan menandatangani Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas VI PT Bank Muamalat Indonesia Tbk di hadapan Notaris, dimana berdasarkan perjanjian tersebut Minna Padi akan membeli sisa Saham Baru yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD yang ditawarkan dalam PUT VI ini dengan nilai sebesar Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar Rupiah). Apabila setelah saham yang dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut masih terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT VI INI SESUAI DENGAN PORSI HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE PEMILIKIAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 88,68% (DELAPAN PULUH DELAPAN KOMA ENAM PULUH DELAPAN PERSEN).

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG BERSUMBER DARI BERBAGAI AKTIVITAS BISNIS PERSEROAN. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MEMPEROLEH PENGEMBALIAN ATAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN DALAM NILAI YANG MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN PERSEROAN SECARA KESELURUHAN.

MENGINGAT SAHAM PERSEROAN DAN EFEK YANG DITAWARKAN DALAM PUT VI INI TIDAK AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN DAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TIDAK LIKUID.

PEMBELI SAIGA



PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk

Prospektus ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2017

Keterangan	Jumlah Saham	Rupiah	(%)
6. BMF Holdings Limited	2.562.669.623	256.266.962.300	2,84%
7. Reza Rhenaldi Syaiful	1.506.727.800	150.672.780.032	1,67%
8. Dewi Montia	1.504.536.557	150.453.655.666	1,67%
9. Andre Mirza Hartawan, MBA, Ir	1.497.908.642	149.790.864.232	1,66%
10. Koperasi Perbankan Apkindo-MPI (KOPKAPINDO)	1.121.856.848	112.185.684.800	1,24%
11. Masyarakat (masing-masing <5%)	5.020.177.028	502.017.702.752	5,57%
Jumlah Saham Seri B	89.381.053.160	8.938.105.316.000	99,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	90.207.702.335	9.103.435.151.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	18.965.648.490	1.896.564.849.000	

Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini sesuai dengan HMETD-nya, akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah yang material yaitu maksimal sebesar 88,68% (delapan puluh delapan koma enam puluh delapan persen).

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari PUT VI ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan struktur permodalan Perseroan dalam kerangka revitalisasi dan pengembangan kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan serta pertunjukan lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan. Setelah dana hasil PUT VI diterima oleh Perseroan, maka dana tersebut akan diklasifikasikan kedalam Modal Inti (CET-1) Perseroan dan merupakan bagian dari struktur permodalan Perseroan.

IKHTISAR KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan interim Perseroan tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("**KAP**") Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali (anggota BKR Internasional) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan (ii) laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh KAP Adili Yuzar, SE., Ak., CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Seluruh laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, semata-mata karena pembulatan tersebut.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	30 Juni 2017	2016	2015 ¹⁾
ASET			
Kas	1.067.691	891.776	1.194.368
Giro dan ditempatkan pada Bank Indonesia	5.674.049	5.372.596	5.346.206
Giro pada bank lain			
Pihak ketiga	682.298	820.477	1.335.160
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.163)	(1.107)	(1.176)
Neto	681.135	819.370	1.333.984
Penempatan pada bank lain			
Pihak ketiga	13.495	25.825	23.290
Cadangan kerugian penurunan nilai	(787)	(546)	(546)
Neto	12.708	25.279	22.745
Investasi pada surat berharga			
Pihak ketiga	3.784.631	3.836.312	4.509.594
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.000)	(5.000)	(5.000)
Neto	3.779.631	3.831.312	4.504.594
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali			
Piutang			
Piutang Murabahah - setelah dikurangi margin ditangguhkan			
Pihak ketiga	18.535.016	17.470.324	18.224.262
Pihak berelasi	7.096	6.295	43.099
Jumlah	18.542.112	17.476.619	18.267.360
Cadangan kerugian penurunan nilai	(484.035)	(610.533)	(952.868)
Neto	18.058.077	16.866.086	17.314.492
Piutang Istisna - setelah dikurangi margin ditangguhkan			
Pihak ketiga	11.110	5.288	8.448
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.130)	(53)	(84)
Neto	10.019	5.235	8.363
Piutang Ijarah			
Pihak ketiga	45.314	39.971	28.604
Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.708)	(9.056)	(1.865)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017	2016	2015 ¹⁾
Neto	37.006	30.916	26.739
Jumlah piutang	18.598.555	17.521.878	18.304.412
Cadangan kerugian penurunan nilai	(491.854)	(619.641)	(954.817)
Neto	18.106.701	16.902.237	17.349.595
Pinjaman Qardh			
Pihak ketiga	510.879	580.686	239.827
Pihak berelasi	1.243	30	420
Jumlah	512.122	580.716	240.248
Cadangan kerugian penurunan nilai	(20.702)	(31.546)	(9.670)
Neto	491.420	549.170	230.577
Pembayaran Mudharabah			
Pihak ketiga	878.186	827.939	1.145.525
Pihak berelasi	815	822	1.357
Jumlah	879.001	828.761	1.146.882
Cadangan kerugian penurunan nilai	(42.113)	(34.541)	(94.163)
Neto	836.888	794.220	1.052.719
Pembayaran Musyarakah			
Pihak ketiga	20.291.755	20.738.451	20.740.629
Pihak berelasi	160.093	161.331	87.759
Jumlah	20.451.848	20.900.782	20.808.388
Cadangan kerugian penurunan nilai	(627.123)	(775.513)	(615.961)
Neto	19.824.725	20.125.269	20.192.427
Penyetoran saham	30.172	29.968	28.970

Laba Neto

Laba Neto Perseroan mengalami kenaikan sebesar 6,5% menjadi Rp29.956 juta pada 30 Juni 2017 dibandingkan dengan Rp28.130 juta pada 30 Juni 2016. Kenaikan tersebut disebabkan oleh naiknya pendapatan operasional lainnya sebesar 46,9% dan naiknya laba usaha perseroan sebesar 98,3% dibarengi dengan penurunan jumlah beban usaha dan beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non produktif perseroan masing masing sebesar 18,1% dan 76,3%.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan Bank Sebagai Mudharib

Jumlah Pendapatan Bank Sebagai Mudharib Perseroan menurun 23,2% atau sebesar Rp1.148.309 juta, dari Rp4.949.360 juta pada tahun 2015 menjadi Rp3.801.051 juta pada tahun 2016. Penurunan Jumlah Pendapatan Bank Sebagai Mudharib terutama disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan pembiayaan oleh Perseroan dan kondisi ekonomi yang belum kondusif, yang mengakibatkan salah satunya penurunan kemampuan bayar nasabah Perseroan. Pendapatan dari Bagi Hasil dan Pendapatan dari Penjualan mendominasi komposisi Pendapatan Bank sebagai Mudharib, dengan porsi masing-masing 45,6% dan 43,6%, yang sejalan dengan porsi pembiayaan bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah), serta Pembiayaan Murabahah yang mendominasi portofolio pembiayaan Perseroan.

Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer Perseroan mengalami penurunan sebesar 19,3% atau sebesar Rp551.566 juta, dari sebesar Rp2.853.894 juta pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp2.302.328 juta pada tahun 2016. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan pada Deposito Berjangka Mudharabah menjadi sebesar Rp1.809.436 juta dari sebesar Rp2.189.527 juta pada tahun 2015.

Beban Operasional

Beban Operasional Perseroan mengalami penurunan sebesar 15,0% atau sebesar Rp302.301 juta, dari sebesar Rp2.011.430 juta pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp1.709.129 juta pada tahun 2016. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada Beban Karyawan yang disebabkan oleh restrukturisasi organisasi Perseroan yang optimal serta optimalisasi biaya terkait jaringan kantor dan promosi.

Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non Produktif

Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non Produktif Perseroan mengalami penurunan sebesar 81,4% atau sebesar Rp206.174 juta, dari sebesar Rp253.173 juta pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp46.999 juta pada tahun 2015. Penurunan ini terutama disebabkan oleh jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif yang telah sesuai dengan kebutuhan, dan peningkatan kualitas portofolio pembiayaan Perseroan di tahun 2016.

Laba Usaha

Laba Usaha Perseroan mengalami penurunan sebesar 48,6% atau sebesar Rp17.614 juta, dari sebesar Rp167.133 juta pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp85.766 juta pada tahun 2016. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan Hak Bagi Hasil Milik Bank sebesar 28,5%, namun diiringi dengan penurunan pada sisi Beban Operasional serta Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Non Produktif.

Laba Neto

Laba Neto Perseroan mengalami peningkatan sebesar 8,1% atau sebesar Rp6.019 juta, dari sebesar Rp74.492 juta pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp80.511 juta pada tahun 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan signifikan pada Pendapatan Non Operasional Perseroan.

Perkembangan Laporan Posisi Keuangan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016

Aset

Jumlah aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar 5,1% menjadi Rp58.602.532 juta pada periode 30 Juni 2017 dibandingkan dengan jumlah aset pada periode 31 Desember 2016 sebesar Rp55.786.398 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya aset lain-lain neto dari Rp2.371.558.674 juta pada 31 Desember 2016 menjadi Rp4.407.644.682 juta di 30 Juni 2017. Selain itu, kenaikan juga disebabkan oleh bertambahnya kas dari Rp891.776.140 juta pada periode 31 Desember 2016 menjadi Rp1.067.690.588 juta pada periode 30 Juni 2017.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar 1,9% pada periode 30 Juni 2017 menjadi Rp9.295.587 juta dibandingkan dengan Rp9.476.756 juta pada periode 31 Desember 2016. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya total simpanan sebesar 2,1% menjadi Rp5.397.533 juta pada periode 30 Juni 2017 dibandingkan dengan Rp5.513.455 juta pada periode 31 Desember 2016.

Dana Syirkah Temporer

Jumlah Dana Syirkah Temporer Perseroan mengalami kenaikan sebesar 6,7% menjadi Rp45.538.766 juta di periode 30 Juni 2017 dibandingkan dengan Rp42.690.894 juta pada periode 31 Desember 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya jumlah dana syirkah temporer dari bukan bank sebesar 9,8% menjadi Rp39.957.801 juta di periode 30 Juni 2017 dibandingkan dengan Rp36.406.465 pada periode 31 Desember 2016.

Ekuitas

Jumlah Ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar 4,1% menjadi Rp3.768.179 juta pada periode 30 Juni 2017 dibandingkan dengan Rp3.618.746 juta pada periode 31 Desember 2016. Kenaikan tersebut disebabkan oleh naiknya surplus revaluasi atas aset tetap sebesar 18,0% menjadi Rp713.634 juta pada 30 Juni 2017 dibandingkan dengan Rp604.697 juta pada periode 31 Desember 2016. Selain itu, kenaikan juga disebabkan oleh laporan saldo laba yang lebih tinggi 16,2% menjadi Rp282.638 juta pada 31 Desember 2017, dibandingkan dengan Rp243.220 juta pada periode 31 Desember 2016.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015

Aset

Jumlah aset Perseroan mengalami penurunan sebesar 2,4% atau sebesar Rp1.354.219 juta, dari sebesar Rp57.140.617 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp55.786.398 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada Investasi Surat Berharga sebesar 15,0% atau sebesar Rp673.282 juta, Saldo Giro Pada Bank Lain sebesar 38,8% atau sebesar Rp514.614 juta, Piutang Neto sebesar 2,6% atau sebesar Rp447.358 juta, dan Pembiayaan Mudharabah Neto sebesar 24,6% atau sebesar Rp258.498 juta.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 5,9% atau sebesar Rp524.659 juta, dari sebesar Rp8.952.097 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp9.476.756 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Pinjaman yang diterima sebesar 47,9% atau sebesar Rp864.278 juta yang di-offset oleh penurunan Giro Wad'iah sebesar 11,4% atau sebesar Rp421.322 juta.

Dana Syirkah Temporer

Jumlah Dana Syirkah Temporer Perseroan mengalami penurunan sebesar 4,4% atau sebesar Rp1.979.032 juta, dari sebesar Rp4.669.927 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp42.690.895 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan Dana Syirkah Temporer dari Bukan Bank sebesar 7,7% atau sebesar Rp3.019.307 juta.

Ekuitas

Jumlah Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 2,9% atau sebesar Rp100.154 juta, yang disebabkan oleh peningkatan pada Saldo Laba sebesar 49,5% atau sebesar Rp80.511 juta, dan peningkatan Keuntungan Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti sebesar 40,2% atau sebesar Rp25.346 juta.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 Nopember 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, SH, Notaris, di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadinan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 dibawah No.970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.34 tanggal 28 April 1992 Tambahan No.1919A.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 20 September 2017 yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 58 tanggal 17 Juni 2015, dibuat oleh Asho'ya Ratam, SH, MKn Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitaannya telah diterima oleh Menkumham pada tanggal 25 Juni 2015 dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0945762 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Kemenkumham pada tanggal 25 Juni 2015, dibawah No. AHU-3524950.AH.01.11. Tahun 2015; Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. No. 7 tanggal 7 Januari 2016, dibuat oleh Asho'ya Ratam, SH, MKn Notaris di Kota Administrasi

Jakarta Selatan, telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Keputusannya No. AHU-0001596.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 dan pemberitaannya telah diterima oleh Menkumham pada tanggal 25 Januari 2016 dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0006404 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Kemenkumham pada tanggal 25 Januari 2016, dibawah No. AHU-0010729.AH.01.11. Tahun 2016; Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. No. 82 tanggal 29 Juni 2016, dibuat oleh Asho'ya Ratam, SH, MKn Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitaannya telah diterima oleh Menkumham pada tanggal 12 Juli 2016 dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0064786 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Kemenkumham pada tanggal 12 Juli 2016, dibawah No. AHU-0084124.AH.01.11. Tahun 2016 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 35 tanggal 16 Oktober 2017, dibuat oleh Asho'ya Ratam, SH, MKn Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan Surat No. AHU-0022283.AH.01.02. Tahun 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Kemenkumham pada tanggal 26 Oktober 2017, dibawah No. AHU-0135000.AH.01.11. Tahun 2017.

Perseroan telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.131/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan ijin kepada Perseroan untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip bagi hasil. Perseroan secara resmi beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.2776/KEP/DIR. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-79/MK.03/1995 tanggal 6 Februari 1995, Perseroan secara resmi ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No.534/1999 tanggal 24 September 1999, Perseroan ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-9383/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006, Perseroan memperoleh status Bank Persepsi yang menjlinkkan Perseroan untuk menerima setoran-setoran pajak. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2013, Perseroan telah menjadi peserta program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Penjamin Simpanan No. S.617/DPMR/VII/2013 perihal Kepesertaan LPS dan Pada tanggal 30 Desember 2015 Perseroan telah memperoleh persetujuan OJK atas pemindahan alamat kantor pusat Perseroan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-65/PB.1/2015 perihal Pemohonan Izin Pemindahan Alamat Kantor Pusat Operasional dan Non Operasional PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana di tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu ialah menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip Syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan menerapkan prinsip Syariah dalam melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) Menghimpun dana dari masyarakat meliputi:
 - (i) Bentuk simpanan berupa:
 - 1. Giro berdasarkan prinsip wad'iah;
 - 2. Tabungan berdasarkan prinsip wad'iah atau mudharabah, atau
 - 3. Bentuk lain bersarkan prinsip wad'iah.
 - (ii) Bentuk investasi berupa:
 - 1. Deposito berjangka berdasarkan akad mudharabah;
 - 2. Tabungan berdasarkan akad Mudharabah;
 - 3. Bentuk lain yang dipersamakan dengan deposito dan Tabungan berdasarkan akad Mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- (b) Menyalurkan pembiayaan:
 - (i) Untuk transaksi jual beli berdasarkan akad antara lain:
 - 1. Murabahah;
 - 2. Istishna;
 - 3. Salam;
 - 4. Akad lain berdasarkan prinsip Syariah.
 - (ii) Untuk transaksi bagi hasil berdasarkan akad antara lain:
 - 1. Mudharabah;
 - 2. Musyarakah;
 - 3. Akad lain berdasarkan prinsip Syariah.
 - (iii) Penyewaan barang benda bergerak atau tidak bergerak berdasarkan akad antara lain:
 - 1. Ijarah;
 - 2. Ijarah muntahiva bitamlik;
 - 3. Akad lain berdasarkan prinsip Syariah.
 - (iv) Untuk transaksi pinjam meminjam berdasarkan:
 - 1. Akad qardh;
 - 2. Akad lain berdasarkan prinsip Syariah.
- (c) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain:
 - 1. Wakalah;
 - 2. Hawalah
 - 3. Kafalah;
 - 4. Rahn.
- (d) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip Syariah;
- (e) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- (f) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip Syariah;
- (g) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip Syariah;
- (h) Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip Syariah;
- (i) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wad'iah yad amanah atau prinsip lain berdasarkan prinsip Syariah;
- (j) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah;
- (k) Memberi fasilitas *letter of credit (L/C)* berdasarkan prinsip Syariah;
- (l) Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip Syariah;
- (m) Melakukan kegiatan usaha kartu debit, *charge card* berdasarkan prinsip Syariah;
- (n) Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah; dan
- (o) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Susunan Pengurus Perseroan

Sesuai dengan Pasal 12 dan 15 Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan bahwa Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dibawah pengawasan Komisaris. Anggota Direksi dan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) periode RUPS tahunan terhitung sejak tanggal pengangkatannya. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18, Dewan Pengawas Syariah bertugas agar seluruh produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasi perbankan Perseroan berjalan sesuai dengan ketentuan Syariah.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 08 tanggal 9 Oktober 2017, dibuat oleh Asho'ya Ratam, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0179780 tanggal 11 Oktober 2017, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah	:	K.H. Dr. (HC) Ma'rif Amin
Ketua	:	Dr. H. Oni Sahroni, MA
Anggota	:	Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si
Dewan Komisaris	:	
Komisaris Utama (Independen)	:	Prof. Dr. Anwar Nasution
Komisaris Independen	:	Iggy H. Achsien
Komisaris Independen	:	Edy Setiadi*
Komisaris	:	Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh*
Komisaris	:	Mohamed Hedi Mejai*
Direksi	:	
Direktur Utama	:	Achmad Kusna Permana*
Direktur	:	Indira Yurana Sugiarto
Direktur	:	Hery Syarif
Direktur sekaligus sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama	:	Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur	:	Masa Paskalis Lingga
Direktur	:	Awaldi
Direktur Keputahan	:	Andri Donny

* Efektif setelah mendapatkan penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Entitas Anak dan memiliki Entitas Asosiasi yang dijabarkan pada tabel di bawah ini:

No.	Nama Entitas Asosiasi	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan/Perwakilan Operasional	Tahun Beroperasi	Status	Lokasi
1.	PT AI Ijarah Indonesia Finance (ALIF)	Pembiayaan syariah	33,33%	2007	Telah beroperasi	Jakarta

KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

PT Minna Padi Investama Tbk ("Minna Padi")

a. Umum

Minna Padi adalah perusahaan efek yang didirikan pada tahun 1998, semula dengan nama PT Batavia Artatama Securindo berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Batavia Artatama Securindo No.79 tanggal 28 Mei 1998, dibuat dihadapan Doktorandus Atrino Leswara, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat keputusan No.C2-8234 HT.01.01.Th98 tanggal 3 Juli 1998, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan dibawah No.587/BH.09.03/VI/2000 pada tanggal 7 Juli 2000 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86/2006, tanggal 27 Oktober 2006 Tambahan No.11489/2006.

Minna Padi berganti nama menjadi PT Minna Padi Investama berdasarkan Akta Raisalah Rapat No.44 tanggal 18 Februari 2004, dibuat oleh Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-10386 HT.01.04.TH.2004 tanggal 27 April 2004 dan telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 7 Juni 2004 dengan No.C-14063 HT.01.04.TH.2004, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan pada tanggal 26 Oktober 2004 dibawah No.1070/RUB.09.03/X/2004, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.86, tanggal 27 Oktober 2006, Tambahan No.11490. Perubahan nama tersebut telah dicatatkan sebagaimana ternyata dalam Surat Ketua Bapepam No.S-2107/PM/2004 tanggal 7 Juli 2004 perihal Perubahan Nama, Peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor.

Anggaran Dasar Minna Padi telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 243 tanggal 22 Juni 2016, dibuat di hadapan Buntario Trigis Damawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0059922 tanggal 22 Juni 2016.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Minna Padi adalah bergerak dalam bidang perusahaan efek.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Minna Padi melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (A).Kegiatan Usaha utama:
 - i. Penjamin Emisi Efek; dan
 - ii. Perantara Pedagang Efek
- (B).Kegiatan Usaha Penunjang:
 - i. Kegiatan perdagangan saham melalui internet (*online trading*);
 - ii. Melakukan kegiatan fasilitas pembiayaan efek, fasilitas transaksi margin dan shortselling sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal, kegiatan pemberian fasilitas sehubungan dengan pembelian kembali (Repo) surat berharga (termasuk saham atau obligasi atau surat berharga lainnya berdasarkan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal);
 - iii. Melakukan jasa penasihat investasi dan penansihan keuangan dalam arti seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk ketentuan dibidang Pasar Modal;
 - iv. Melakukan kegiatan penyerahan saham pada perusahaan terbuka sehubungan dengan kedudukan Minna Padi sebagai Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
 - v. Melakukan kegiatan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung di perusahaan terbuka maupun tertutup dengan maksud tidak melakukan pengendalian terhadap perusahaan dimaksud; dan
 - vi. Melakukan kegiatan penunjang lainnya guna menunjang kegiatan usaha utama Minna Padi di atas yang dari waktu ke waktu dimungkinkan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan dibidang Pasar Modal.

Visi Minna Padi adalah menjadi perusahaan efek yang menyediakan produk dan jasa yang lengkap di bidang pasar modal dengan memberi pelayanan terbaik dan profesional serta memberi sumbangsh yang berarti bagi perkembangan pasar modal Indonesia sebagai alternatif investasi.

Misi Minna Padi adalah menjadi perusahaan efek yang kokoh di pasar modal dengan manajemen yang kuat dan didukung dengan teknologi yang canggih melalui produk-produk yang bermut dan inovatif serta memberi nilai tambah bagi para *stakeholder*.

c. Domisili

Minna Padi berkantor pusat di Equity Tower Lt.11 unit A,B, C, SCBD lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 dan memiliki beberapa kantor cabang.

d. Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 3 Juli 2015, dibuat dihadapan Buntario Trigis Damawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0950920 tanggal 13 Juli 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3532737.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015 *juncto* Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 243 tanggal 22 Juni 2016, dibuat di hadapan Buntario Trigis Damawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0059922 tanggal 22 Juni 2016 (**"Akta No. 243/2016"**), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Minna Padi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	:	Arys Ilyas
Presiden Komisaris	:	Wijaya Mulia
Direksi	:	
Presiden Direktur	:	Djoko Joeliajanto
Direktur Independen	:	Triny Talesu
Direktur Independen	:	Martha Susanti
Susunan Komite Audit Minna Padi adalah sebagai berikut:	:	
Ketua	:	Arys Ilyas
Anggota	:	Ricardo Suhendra Wirjawan
	:	Eko Budi Prasetyo

e. Struktur Permodalan

Struktur permodalan Minna Padi adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 243/2016, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp800.000.000,00 (delapan ratus milyar Rupiah) yang terbagi atas 32.000.000,000 (tiga puluh dua miliar) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah);
Modal	:	Rp282.681.163.100,00 (dua ratus delapan puluh dua enam ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu Rupiah) yang terbagi atas 11.307.246.524 (sebelas milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat) saham; dan
Ditempatkan	:	Rp282.681.163.100,00 (dua ratus delapan puluh dua enam ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Minna Padi.

Susunan pemegang saham Minna Padi sesuai dengan laporan keuangan per tanggal 30 September 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) @Rp25,00	%
Modal Dasar		32.000.000.000	800.000.000.000,00	
Ditempatkan				
1.	Eveline Lisitjosuputro	1.338.192.630	33.454.815.750,00	11,83
2.	Henry Kurniasari	26.130.000	653.250.000,00	0,23
3.	Setiawan Ichlas	1.500.000,00	37.500.000,000,00	13,27
4.	Lain-lain	8.442.923.894	211.073.097.350,00	74,67
Jumlah Modal Disetor		11.307.246.524	282.681.163.100,00	100
Jumlah Saham dalam Portepel		20.692.753.476	517.318.836.900,00	

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam PUT VI ini adalah sebagai berikut:	:	
Konsultan Hukum	:	Makes & Partners
Notaris	:	Asho'ya Ratam, S.H., MKn
Akuntan Publik	:	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
Biro Administrasi Efek	:	Datindo Entrycom

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM PERSEROAN

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1. Penerima HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 13 Desember 2017 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang [+*] ([**]) Saham Lama berhak atas [+*] ([**]) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham sebesar Harga Pelaksanaan sebesar Rp[+*] ([**]) Rupiah) setiap saham.

2. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah (i) para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS pada tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (ii) pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat investasi, manajer investasi, atau penasihat profesional lainnya.